

Penerapan K3 dan Tantangan dalam Mencegah Penyebaran COVID-19 di Lembaga Penyiaran Publik Semarang

OSH Implementation and Challenges to Prevent The Spread of COVID-19 in a Public Radio Station

Yehezkiel D. Noel¹, Hanifa M. Denny^{*2}, Bina Kurniawan³

^{1,2,3}Program Studi Kesehatan Masyarakat, FKM UNDIP, Semarang
e-mail: yehezkielnoel.des@gmail.com¹, hanifadenny@live.undip.ac.id^{*2}, k3bina999@gmail.com³

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia telah melahirkan berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kebijakan serta implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 maupun tantangan yang dihadapi di RRI Semarang. RRI Semarang merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang penyiaran secara audio dimana pekerja melakukan siaran di ruang studio yang tertutup dan berisiko menjadi tempat penularan COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam yang dilakukan pada bulan April 2022. Informan dalam penelitian ini: kepala kantor (informan kunci), kepala bagian tata usaha (informan utama), 2 orang penyiar dan 2 orang staff (informan pendukung). Hasil penelitian dengan wawancara mendalam dan observasi menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta terdapat tantangan yang dihadapi yaitu berupa anggaran dana, proses siaran yang berlangsung secara daring, penggunaan masker ketika siaran, serta kurangnya ventilasi udara di studio. RRI Semarang perlu melakukan pembenahan pada protocol pengecekan suhu serta mengatasi masalah ventilasi udara yang masih minim. RRI Semarang sudah menerapkan sebagian besar indikator pedoman pencegahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah..

Kata kunci: COVID-19, Pencegahan, Risiko Kesehatan, Stasiun Radio

*Corresponding Author: hanifadenny@live.undip.ac.id

Abstract

The Indonesian government has issued various policies to prevent the spread of COVID-19. The purpose of this study was to explore policies and implementation of the COVID-19 prevention as well as the challenges at Semarang Public Broadcasting Station. The Semarang Public Radio Station is a government agency engaged in audio broadcasting where broadcasters work in closed studio rooms and have a risk of COVID-19 transmissions. The method used in this study is a qualitative analysis using in-depth interviews, and it was conducted in April 2022. The informants consisted of the head office (key informant), head of the administrative subdivision sector (Main Informant), 2 broadcasters, and 2 staff (supporting informants). The results of the in-depth interviews and observations showed that the policy implementation had been carried out quite well as per regulations. The Semarang Public Radio Station has implemented all prevention procedures set by the government. However, the financial limitation, wearing a mask during the broadcasting process, and the lack of air ventilation in the studio remain challenging. Therefore, Semarang Public Radio Station needs to overcome some improvements in the temperature checking protocol and the air ventilation system.

Keywords: COVID-19, Prevention, Health Risk, Radio Station

Pendahuluan

Tenaga kerja adalah suatu aset di sebuah organisasi maupun perusahaan. Oleh karena itu, tenaga kerja wajib mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan agar produktivitas terjaga. Hal tersebut sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua tahapan atau aktivitas untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja dengan menerapkan sistem pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja¹. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja berpotensi menimbulkan kerugian

langsung (*direct lost*) dan kerugian tidak langsung (*indirect lost*). Kerugian langsung apabila terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan atau organisasi mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pengeluaran tambahan sebagai biaya pengobatan dan perbaikan kerusakan alat atau sarana produksi². COVID-19 adalah wabah yang terjadi di seluruh dunia dan salah satunya adalah Indonesia. COVID-19 ditemukan pertama kali pada akhir desember 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok. Tingginya angka kejadian COVID-19 menyebabkan pemerintah dan pelaku usaha mengalami masalah dalam mempertahankan keselamatan dan kesehatan dari para pekerja³. Deklarasi seabad ILO yang diadopsi pada Juni 2019 menyebutkan bahwa kondisi kerja yang aman dan sehat adalah dasar dari pekerjaan yang layak⁴. Hal ini semakin menjadi sorotan, karena keselamatan dan kesehatan harus terus ditingkatkan agar para pekerja terhindar dari penularan virus COVID-19.

COVID-19 menjadi berbahaya karena penularannya yang sulit untuk dideteksi melalui udara. Salah satu risiko terbesar seseorang tertular virus COVID-19 adalah saat berada di lingkungan publik seperti perkantoran, pabrik, pasar, transportasi umum dan lain-lain. Sirkulasi udara yang tidak baik dan berhimpitan dengan banyak orang menjadi penyebab utama dari paparan virus COVID-19. RRI Semarang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang penyiaran melalui media audio dimana dalam melakukan siaran dilakukan di ruang studio yang tertutup dan hanya menggunakan AC sebagai sirkulasi udara dalam ruangan tersebut. RRI merupakan satu – satunya lembaga yang dapat berjangkauan secara nasional dan dapat bekerjasama dalam siaran dengan lembaga penyiaran asing. Wilayah perkantoran ini memiliki risiko tinggi dalam penularan COVID-19, karena banyak menggunakan peralatan yang dipakai secara bersama seperti *microphone*, *headset* dan lain-lain sebagai media penularan COVID-19 dan juga sirkulasi udara yang kurang. Seperti dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 6 tahun 2020 mengenai pedoman menghadapi pandemi, diatur mengenai peliputan dan produksi program siaran dengan beberapa ketentuan seperti penyemprotan dengan disinfektan menggunakan antiseptik dan memasang alat pelindung (*cover*) pada permukaan alat komunikasi yang bersentuhan langsung dengan orang seperti *head set communication*, *microphone*, *clip on*, *ear monitor*⁵.

Pada tahun 2020 di RRI Semarang, terdapat 6 kasus positif COVID-19 yang mengakibatkan 2 orang diantaranya meninggal dunia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan penyebaran COVID-19 di RRI Semarang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggali kebijakan serta implementasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 maupun tantangan-tantangan yang dihadapi di RRI Semarang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Radio Republik Indonesia Semarang pada bulan April 2022. Subyek penelitian atau disebut dengan informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan dipilih dengan sengaja dan ditentukan berdasarkan keterlibatan dalam penelitian. Informan yang digunakan antara lain adalah informan kunci yaitu kepala kantor, informan utama adalah kepala bagian tata usaha, sedangkan untuk informan pendukung adalah 2 orang penyiar dan 2 orang staff. Sedangkan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Metode yang digunakan dalam penyusunan dan pengolahan data adalah dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara, lembar pedoman observasi, kamera, alat perekam suara, alat tulis, laptop, dan lembar *informed consent*.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan kebijakan serta tantangan pencegahan COVID-19, terdapat beberapa acuan peraturan dan pedoman yang peneliti gunakan yaitu diantaranya Surat Edaran Nomor HK.02.01 /Menkes/216/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja⁶. ILO 2020 “Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja” yang berisi mengenai pedoman dan langkah – langkah dalam menghadapi pandemic COVID-19 dalam ruang lingkup tempat kerja, diantaranya terdapat acuan untuk dapat melaksanakan protokol kesehatan, menerapkan bekerja jarak jauh dan mengenali risiko K3 yang muncul⁴.

Hasil

Dari hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di RRI Semarang mengenai penerapan dan tantangan kebijakan K3 yang dihadapi oleh RRI Semarang diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Kebijakan Pencegahan serta Pengendalian COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di RRI Semarang mengenai penerapan dan tantangan kebijakan K3 yang dihadapi oleh RRI Semarang diperoleh hasil bahwa RRI Semarang sudah menerapkan semua arahan dari pemerintah maupun peraturan dari kementerian terkait. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan WFH dan WFO dimana RRI Semarang sudah menerapkan peraturan tersebut apabila status Kota Semarang adalah zona merah.⁷ Dalam hal ini RRI Semarang mengikuti instruksi dari kantor pusat LPP RRI berupa nota dinas yang kemudian disesuaikan dengan peraturan daerah masing – masing yaitu peraturan dari Walikota Semarang No. 57 Tahun 2020 terkait pengaturan kembali jam kerja, mengatur jumlah pekerja yang masuk, pelayanan dan kegiatan usaha dilakukan secara terbatas, penerapan protokol kesehatan serta memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19⁸.

Informan Pendukung menyampaikan bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang diterapkan semuanya mengikuti aturan dan instruksi dari pemerintah atau kementerian terkait dengan melalui nota dinas yang diturunkan dari kantor pusat kemudian disesuaikan dengan keadaan di masing – masing daerah. Seperti pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2021 maka untuk ASN pada sector esensial di wilayah Jawa dan Bali melaksanakan WFH sebanyak 50%⁷.

RRI Semarang melakukan disinfektan di seluruh ruangan dan studio siaran, penyediaan *hand sanitizer* penggunaan faceshield, menjaga jarak dan juga penggunaan masker. Hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01 /Menkes/216/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja⁶

2. Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di RRI Semarang

Penerapan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk dapat memaksimalkan kebijakan yang diterapkan. Hal tersebut juga wajib untuk dilaksanakan oleh lembaga pemerintah seperti RRI Semarang. Dalam hal ini RRI Semarang mengikuti arahan dari Satgas Covid-19 Semarang dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat memutus rantai penularan Covid-19. Berdasarkan keterangan informan utama bahwa “Secara vertikal informasi dan kebijakan apapun yang diterapkan pasti disampaikan dari jajaran pimpinan kemudian ke kepala bagian disampaikan

kembali ke divisi masing – masing dan sampai ke staff dan penyiar”. Hal tersebut sudah sesuai dengan pedoman ILO dengan judul “dalam menghadapi pandemi: memastikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja” pada poin 4 yang menyebutkan bahwa sosialisasi informasi terkini COVID-19 di tempat kerja perlu disampaikan kepada seluruh pekerja⁴.

Berdasarkan keterangan informan kunci bahwa “Seluruh karyawan sudah menerapkan protokol kesehatan dengan cukup baik karena cukup tingginya kesadaran para karyawan untuk mencegah penularan COVID-19 sehingga tanpa adanya paksaan maupun teguran secara mandiri sudah cukup baik dalam menerapkan protokol kesehatan”. Hal tersebut juga didukung berdasarkan hasil observasi lapangan yang dimana seluruh karyawan sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan di tempat cuci tangan yang sudah disediakan maupun menggunakan *hand sanitizer*. RRI Semarang juga menerapkan sistem siaran secara daring dimana penyiar melakukan wawancara dengan narasumber melalui saluran telepon, sehingga di ruang studio hanya terdapat penyiar dan mengurangi risiko penularan COVID-19.

Fasilitas pengecekan suhu di RRI Semarang masih belum diterapkan secara maksimal, pengecekan suhu hanya dilakukan saat tertentu saja dikarenakan kekurangan sumber daya manusia untuk dapat melakukan pengecekan suhu setiap saat. Hal tersebut belum sesuai dengan Surat Edaran No HK.02.02/MENKES/216/2020 dimana pada poin 1 disebutkan bahwa pemeriksaan tubuh dilakukan di setiap pintu masuk dan apabila terdapat tamu atau pekerja dengan suhu tubuh melebihi 38 derajat maka tidak diizinkan bekerja maupun memasuki area kerja⁶. RRI Semarang juga tidak memiliki tim khusus untuk penanganan COVID-19 di tempat kerja, penanganan dilakukan oleh Bagian Tata Usaha dan Bidang SDM.

3. Tantangan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan mengenai tantangan Yang Dihadapi Oleh RRI Semarang Dalam Rangka Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 didapatkan hasil bahwa masih terdapat beberapa kendala dan tantangan diantaranya anggaran dana yang terbatas untuk penanganan COVID-19 sehingga program yang dilakukan kurang optimal untuk pemberian suplemen dan vitamin. Tantangan utama adalah membuat ventilasi udara yang cukup namun ruangan siaran tetap kedap suara agar penularan virus dapat diminimalisir dengan adanya sirkulasi udara yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rizka Alya Triztika yang menyebutkan bahwa sirkulasi udara dalam suatu ruangan tidak hanya didukung oleh penghawaan buatan saja, tetapi didukung oleh sirkulasi udara yang baik juga⁹. Selain itu tantangan bagi penyiar adalah tetap menggunakan masker walaupun ketika siaran di ruang studio.

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat digambarkan berdasarkan dari ILO dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/216/2020 serta peraturan dari Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Berdasarkan dengan kebijakan dan standar peraturan yang ada kemudian disusun mengenai implementasi dan tantangan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di RRI Semarang dimana terdapat 3 point utama yaitu kebijakan, penerapan, dan tantangan.

1. Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di RRI Semarang

Kebijakan merupakan keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan antara satu dengan yang lain yang dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, sedangkan

lingkungan kebijakan itu sendiri merupakan keadaan yang melatarbelakangi suatu isu dapat muncul sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasi isu tersebut¹⁰. Berdasarkan hal tersebut maka Covid-19 merupakan isu yang menjadi permasalahan di Indonesia, oleh karena itu pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 melalui Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat berupa surat edaran maupun keputusan menteri dan peraturan pemerintah. RRI Semarang yang merupakan lembaga milik negara juga harus mengikuti semua peraturan dan arahan dari pemerintah sebagai langkah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di lingkup perkantoran.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, RRI Semarang selalu mengikuti arahan dan peraturan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka untuk mencegah penularan virus Covid-19. Hal tersebut juga diungkapkan dalam hasil penelitian Muhammad Rizqi Agustino dkk yang dikutip dari: *Business Innovation & Entrepreneurship Journal* bahwa pada masa adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) setiap perusahaan harus mempelajari serta memahami protokol kesehatan serta hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya penyesuaian agar perusahaan tetap bertahan dalam menghadapi situasi pandemic¹¹.

Kebijakan dari pemerintah juga sudah diterapkan dengan cukup baik oleh RRI Semarang seperti penerapan protokol kesehatan yang ketat, memberikan fasilitas dan perlindungan serta arahan bagi pekerja yang terpapar Covid-19, melakukan pertemuan dan kegiatan siaran secara daring supaya mengurangi intensitas berkumpul dalam satu ruangan, melakukan sterilisasi ruangan setelah dipakai, melakukan sterilisasi alat yang sudah digunakan, dan juga menerapkan WFH dan WFO sesuai arahan dari satgas Covid-19 Semarang. Penerapan lockdown juga dilakukan ketika 45% dari karyawan dinyatakan positif Covid-19 sehingga tidak ada kegiatan di kantor dan proses siaran dilakukan dengan system Relay dengan RRI Jakarta. Penerapan WFH/WFO dilakukan ketika Kota Semarang ditetapkan menjadi zona merah dengan ketentuan WFH 50% dan WFO 50%.

2. Penerapan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di RRI Semarang

Pedoman untuk melakukan penilaian penerapan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di RRI Semarang menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh ILO dan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/216/2020. RRI Semarang sudah menerapkan peraturan dan pedoman tersebut, hal ini menandakan bahwa RRI Semarang sudah mematuhi peraturan yang ada dan sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh ILO dalam penerapannya dengan tujuan untuk dapat memutus rantai penularan Covid-19 baik dalam lingkup lingkungan kerja maupun lingkup Kota Semarang.

Berdasarkan surat edaran dan pedoman diatas maka dapat dinilai bahwa RRI Semarang sudah melakukan sesuai dengan arahan dan instruksi yang berlaku. Hal tersebut terbukti setelah dilakukan wawancara mendalam dan melakukan observasi secara langsung. Penerapan protokol kesehatan juga sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan menggunakan masker ketika bekerja, melakukan jaga jarak, melakukan pembersihan berkala pada alat dan meja kerja secara berkala, melakukan isolasi mandiri dan isolasi yang disediakan pemerintah dengan rujukan rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, pemberian suplemen vitamin, pemberlakuan WFH dan juga melaporkan kepada puskesmas atau dinas kesehatan apabila terdapat kasus positif kemudian dilakukan tracing serta sterilisasi. RRI Semarang dalam melakukan pengecekan suhu tubuh setiap orang yang akan masuk ke kantor masih belum optimal, hanya dilakukan di saat tertentu

dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. RRI Semarang dalam proses penerapan, pemantauan, dan evaluasi dilakukan oleh bagian tata usaha dan tidak ada tim khusus yang berfokus dalam melakukan pemantauan serta evaluasi keberjalanan kebijakan. Hal tersebut kurang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/328/2020 poin A nomor 2 yaitu manajemen melakukan pembentukan tim penanganan COVID-19 yang berisi pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan¹².

Ruang siaran atau studio hanya menggunakan AC sebagai sirkulasi udara satu – satu nya, sehingga risiko penularan virus Covid-19 akan lebih tinggi. Pemasangan poster atau informasi mengenai pencegahan dan informasi terkini situasi di kantor mengenai Covid-19 juga ditempel di majalah dinding serta di bagikan melalui grup *whatsapp* yang berisi seluruh karyawan RRI Semarang.

3. Tantangan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di RRI Semarang

Pekerja sektor formal di Indonesia banyak yang tidak dapat menempati peran fungsi yang optimal untuk pekerjaan jarak jauh, dan masih banyak pekerja yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi yang efektif memiliki tantangan tersendiri untuk dapat beradaptasi dengan pekerjaan jarak jauh atau WFH. Kendala jaringan serta kesediaan internet di berbagai daerah masih menjadi hambatan bagi pekerja yang bekerja secara jarak jauh¹³. Untuk RRI tentu saja permasalahan bekerja jarak jauh juga menjadi suatu tantangan tersendiri dan perlu adaptasi untuk dapat terbiasa bekerja tidak hanya dari kantor saja tetapi juga dari rumah.

RRI Semarang juga mengalami kendala atau tantangan tersendiri dalam menghadapi era New Normal dimana banyak sekali hal yang dibatasi dan dihilangkan dari kebiasaan sebelumnya, seperti penerapan WFH/WFO yang diterapkan, perubahan kegiatan pertemuan yang semula dilangsungkan secara tatap muka dan berkumpul digantikan melalui media daring atau meeting online, dsb. Berdasarkan wawancara mendalam serta observasi di lapangan, tantangan yang dihadapi oleh RRI Semarang adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Dana

RRI Semarang merupakan salah satu lembaga penyiaran yang berada di bawah pemerintah pusat, sehingga untuk anggaran dana juga menyesuaikan dengan alokasi dari pemerintah. Namun karena pandemic Covid-19 merupakan kejadian yang tidak terduga sehingga alokasi anggaran untuk pencegahan Covid-19 tidak maksimal yang berdampak pada tidak optimalnya program pencegahan penularan Covid-19 terutama untuk alokasi anggaran suplemen dan vitamin bagi karyawan yang hanya dapat berjalan selama 3 bulan pada tahun 2021

b. Penggunaan masker ketika siaran

Penggunaan masker ketika siaran juga menjadi tantangan bagi penyiar karena seorang penyiar diuntut untuk dapat berkomunikasi secara terus menerus namun tetap menggunakan masker walaupun hanya seorang diri di dalam studio. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan bernapas karena harus berbicara secara terus menerus dan saluran pernapasan yang tertutup oleh masker.

c. Kurangnya ventilasi udara di studio

Ruang studio siaran didesain untuk kedap suara, sehingga sirkulasi udara yang terdapat pada ruang studio hanya mengandalkan dari AC dan tidak ada celah atau lubang sebagai tempat untuk udara segar masuk kedalam ruangan. Hal tersebut menjadi salah satu factor penularan virus COVID-19 karena sesuai dengan surat edaran kementerian kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/216/2020 pada instruksi nomor 4 dimana dikatakan bahwa optimalisasi sirkulasi udara dan cahaya atau sinar matahari dapat masuk ke ruang kerja⁶. RRI Semarang memiliki alternatif pencegahan COVID-19 dalam ruang tertutup adalah dengan menggunakan

air purifier dengan *HEPA (high efficiency particulate air)* filter yang terbukti dapat menyaring partikel 0.25-1.0 mikron dengan efektivitas hingga 95% dan hampir 100% untuk partikel ukuran lebih dari 2.5 mikron.¹⁴

Kesimpulan

1. Kebijakan yang berlaku di RRI Semarang sudah menerapkan berbagai indikator yang terdapat pada pedoman serta peraturan yang dikeluarkan oleh ILO dan Kementerian Kesehatan, maka dengan hal tersebut RRI Semarang dapat meminimalisir risiko keselamatan dan kesehatan kerja terkait pencegahan dan penularan COVID-19 di sektor perkantoran.
2. Penerapan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, RRI Semarang juga sudah sesuai dengan pedoman ILO serta surat edaran kementerian kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/216/2020. Hanya saja terdapat beberapa poin atau kebijakan yang masih belum optimal dalam penerapannya, diantaranya adalah pengukuran suhu yang tidak selalu dilakukan serta kurangnya ventilasi udara pada ruang studio siaran.
3. Tantangan yang dihadapi oleh RRI Semarang, yaitu anggaran dana yang tidak dapat memnuhi seluruh kebutuhan program pencegahan dan penanggulangan COVID-19, pelaksanaan siaran yang dilakukan secara daring, penggunaan masker pada penyiar saat siaran, dan minimnya ventilasi udara pada ruang studio siaran.

Saran

1. Perlu menyediakan alat ukur suhu tubuh otomatis yang diletakkan di depan pintu masuk
2. Melakukan tinjauan ulang alokasi anggaran untuk COVID-19
3. Renovasi ruang studio agar memiliki ventilasi udara, penggunaan HEPA Filter, dan melakukan pengukuran kualitas udara pada ruangan secara rutin.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan pedoman peraturan pencegahan COVID-19 terbaru

Daftar Pustaka

1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta.
2. Pratama AK. 2015. Hubungan Karakteristik Pekerja Dengan Unsafe Action Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di PT . Terminal Petikemas Surabaya. *the journal of occupational safety and health*. No 1. Vol 4: 64-73.
3. Susilo A, Rumende CM, Pitoyo CW, Santoso WD, Yulianti M, Herikurniawan H. 2020 Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *J Penyakit Dalam Indonesia vol 7(1):45*.
4. International Labour Organization. Dalam menghadapi pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja. Labour Administration, Labour Inspection Occupational Safety and Health Branch (LABADMIN.OSH) Route, 2020;1-52. Available from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf
5. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2020. *Pedoman Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menuju Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Bentuk Protokol Penyelenggaraan Ekosistem Komunikasi dan Informatika*. 2020.
6. Kementerian Kesehatan RI. Surat Edaran Nomor HK.02.01 /Menkes/216/2020. *Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (Covid- 19) di Tempat Kerja*. 2020.

7. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi. Surat Edaran No 24 Tahun 2021. *Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019*. 2021.
8. Peraturan Walikota Semarang No. 57 tahun 2020. *Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang*. 2020.
9. Alya TR. 2022. Evaluasi Penghawaan dan Sirkulasi Ventilasi Udara Di Dalam Ruang Poli Gigi. *Artikel Ilmiah Jurnal Penelitian dan Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 2:156–161.
10. Herdiana, Dian. 2019. Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Insan Akademik*. No 3. Vol 1:13–26.
11. Agustino MR, Perdana RC, Hartawan D, Suyoso YA, Sari R. 2020. Adaptasi dan Kebiasaan Baru Human Resource Department di Masa Pandemi Covid-19. *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*. No 3. Vol 2:201–204.
12. Kemeenterian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020. *Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja*. 2020.
13. Rusilowati U. 2020. Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia Selama Pandemi Covid-19 Pada Karyawan Yang Bergerak Di Sektor Formal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekon dan Akuntansi)*. No 4. Vol 2:481–491.
14. Zhao B, Liu Y, Chen C. Air purifiers: A supplementary measure to remove airborne SARS-CoV-2. *Build Environ*. 2020 Jun 15;177:106918. doi: 10.1016/j.buildenv.2020.106918.